



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2021/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, NIK 0000000000000000, (Tempat Lahir Sukoharjo, Tanggal Lahir 16 Juni 1974), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo 435/ADV/XII/2021 memberikan kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, SH. Advokat yang berkantor di Jl. Kahuripan 24 Kel. Sumber, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan nomor: 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada hari Ahad Tanggal 15 Juni 2003 bertepatan 14 Rabiuts Tsani/ Rabiul Akhir 1424 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/18/VI/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gatak, Kab. Sukoharjo tertanggal 15 Juni 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah ba'da dhukul serta terkadang tinggal bersama menempati rumah milik orang tua Termohon di Geneng, Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, terkadang di rumah orang tua Pemohon di Tinggen, Menuran, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo. Sejak tahun 2006 Pemohon dan Termohon menempati rumah sendiri atau kediaman bersama di Geneng Rt. 03 Rw 01, Desa Geneng, Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo yang berdekatan dengan rumah orang tua Termohon + 50 m ;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 2 (dua) anak perempuan yang bernama : DINDA WAHYU DESIYANI, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 24-12-2003, Pelajar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/TP/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, dan DANIA RINJANI JUNARATRI, Perempuan, Pelajar, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 13-06-2013, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5083/2013 tertanggal 27-07-2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo ;
4. Bahwa mulanya Perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan harmonis tanpa timbul permasalahan apapun, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir atau sekitar sejak bulan Agustus 2018 mulai timbul perselisihan dan percekcekokan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain ataupun pihak ketiga tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya. Terlebih kegunaan uang pinjaman tersebut juga tidak jelas peruntukkannya ;
5. Bahwa sebagai suami Pemohon selama ini telah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga tapi entah mengapa Termohon masih secara

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam-diam meminjam uang kepada pihak lain, dan berkali-kali ada orang lain datang dan tiba-tiba melakukan penagihan ke rumah sehingga membuat Pemohon merasa risih, tidak habis pikir juga menimbulkan perselisihan dengan Termohon setiap kali berupaya menanyakan perihal pinjam meminjam uang tersebut ;

6. Bahwa pada saat awal-awal timbul permasalahan terkait pinjaman uang kepada pihak lain tersebut, Pemohon telah berupaya mengalah dengan membayar kepada pihak lain atas pinjaman tersebut dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya lagi, namun dalam 1 (satu) tahun terakhir kejadian pinjam meminjam uang tersebut kembali dilakukan oleh Termohon, sehingga perselisihan dan percekcoan Pemohon dan Termohon semakin menjadi-jadi ;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan September 2021 yang kembali disebabkan masalah keuangan dan Termohon kembali meminjam kepada orang lain lagi, sehingga terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pada akhirnya meninggalkan rumah kediaman bersama serta tinggal di rumah orang tua Termohon (alm) di Geneng Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo (berjarak sekitar 50 m dari rumah kediaman bersama) hingga saat ini meskipun terkadang masih menemui anak-anaknya ;

8. Bahwa sejak Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon (alm) sejak pertengahan bulan September 2021, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang serta tidak melakukan kewajiban hubungan suami istri ;

9. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Termohon namun tidak berhasil dan sekitar awal-awal bulan Oktober 2021 (tanggal 2 Oktober 2021) Termohon membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani Termohon serta saat itu Pemohon diminta untuk membubuhkan tanda tangan juga dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Termohon tersebut (terlampir sebagai bukti dalam persidangan) ;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa terkait kedua anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Sukoharjo, 24-12-2003, Pelajar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 851/TP/2008 tertanggal 29 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, dan **ANAK 2**, Perempuan, Pelajar, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 13-06-2013, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5083/2013 tertanggal 27-07-2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukoharjo, Pemohon tidak memperlakukan hak pemeliharaan anak dan akan memberikan yang terbaik buat kedua anak tersebut ;

11. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan masalah keuangan setidaknya-tidaknya sejak 3 (tiga) bulan terakhir, antara Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, sudah tidak melakukan kewajiban suami istri sejak 3 (tiga) bulan terakhir, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Sukoharjo, kiranya berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali dan timbul madharat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Hakim Tunggal dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim Tunggal memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh. tanggal 08 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 03 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis :

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo Nomor 3311101606740002, tanggal 05-06-2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Nomor : 187/18/VI/2003 tanggal 15 Juni 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal, diberi kode (bukti P2);

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut ;

SAKSI I : SAKSI 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2003, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Gatak, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juni 2003, telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir:

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatak, Kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2003 dalam keadaan ba'da dukhul, telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, puncaknya pada bulan September tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselsihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah ranjang tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 4 bulan lamanya

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi :

الطَّلَاق بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (pasal 125 HIR);

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	180.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).